

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Poligami merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga yang terkadang menimbulkan perdebatan. Perdebatan tersebut tidak hanya muncul dalam ranah agama dan sosial, tetapi juga dalam ranah hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Jika digabungkan, poligami berarti perkawinan dengan lebih dari satu orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan seorang pria beristri lebih dari seorang.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan poligami sebagai “ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.² Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau pernikahan yang lebih dari seorang.³

Poligami dalam Islam diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan hanya sampai empat wanita. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum dalam Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “ (1) *bahwasannya poligami merupakan suami yang beristri lebih dari satu orang dengan waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat istri.* “.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah sebuah sistem Perkawinan atau perkawinan di mana laki-laki diperbolehkan menikah Wanita sebagai istri ganda dengan maksimal empat orang dan tunduk

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 904.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 1089

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. 2, jilid 4, hlm. 107.

pada kondisi seorang laki-laki harus dapat berbuat adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

Ketentuan mengenai adanya batasan tersebut dilakukan untuk menutup celah resiko atau kemadharatan dari berbagai penyimpangan yang terjadi serta sebagai pengingat akan kekhawatiran dari timbulnya perbuatan maksiat serta sumber konflik dalam kehidupan keluarga.⁴ Berdasarkan hal tersebut, poligami hanya diperbolehkan jika persyaratan serta keharusan berlaku adil diantara isteri dapat terpenuhi dengan baik.

Undang-Undang Perkawinan memberi batasan mengenai persyaratan di perbolehkannya laki-laki beristri lebih dari satu atau sering dikenal dengan istilah poligami yakni berupa suatu pemenuhan syarat-syarat yang disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Sehingga nantinya dapat menjadi penunjang dikabulkannya permohonan izin dari Pengadilan. Dalam melakukan poligami, seorang laki-laki diharuskan dapat berlaku adil kepada semua istrinya. Dalam artian, seorang laki-laki yang posisinya sebagai suami harus bisa bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah secara lahir maupun batin, serta melindungi semua istri dan anak-anaknya tanpa adanya perbedaan antara satu dan lainnya.

Kewajiban seorang suami yang ingin melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari seorang adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

⁴ Nasution K, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84

⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 10

⁶ Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, namun tetap pada pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.⁷ Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami. Dalam mengajukan perkara, bagi pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi persyaratan dalam menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima dan dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sehingga nantinya dapat memutuskan perkara tersebut.

Alasan-alasan poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif, di antaranya:⁸

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- 3) Istri tidak bisa melahirkan.

Mengenai syarat-syarat diatas dijelaskan juga dalam KHI Pasal 57 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Prinsipnya, pengaturan syarat alternatif poligami ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. Pada syarat alternatif ini yang artinya salah satu syarat

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 241

⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat.⁹

Selain syarat alternatif di atas, untuk memperoleh izin poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Selain syarat tersebut tertuang dalam KHI pasal 58 ayat (2) yang berbunyi:

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Adanya persetujuan isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak;

Terkait persetujuan dari istri/istri-istri selanjutnya dalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan dari istri atau istri-istri diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Perbedaan antara syarat alternatif (Pasal 4) dan syarat kumulatif (Pasal 5) dapat dijelaskan sebagai berikut: pada syarat alternatif, artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Tanpa adanya salah

⁹ Persadawati, H. S, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas, 2022), hlm.76

satu syarat alternatif, permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sebaliknya, syarat kumulatif berarti seluruh syarat harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami.

Mengenai alasan pemberian izin poligami diatas, dapat dipahami bahwa adanya syarat alternatif dan kumulatif menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Perlu diperhatikan bahwasannya syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.¹⁰ Namun dalam prakteknya persyaratan yang telah ditentukan diatas tidak mudah untuk di realisasikan. Sebagaimana dalam faktanya terdapat beberapa kasus permohonan poligami tidak memenuhi syarat alternatif tetapi majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut.

Alasan-alasan yang menjadi dasar syarat diperbolehkannya poligami mengacu kepada pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan warahmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila alasan-alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan keluarga bahagia.¹¹

Sebagaimana dengan hal yang akan dibahas pada penelitian ini, ialah masalah yang ada pada putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg, yakni adanya alasan diluar ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar permohonan poligami. Yakni alasan Pemohon ingin menikahi calon istri kedua karena Pemohon menyukai dan ingin terhindar dari dosa atau zina. Tentunya alasan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai syarat alternatif.

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut meskipun secara materil syarat-syarat alternatifnya tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Pemohon. Bahkan dalam berumah tangga menurut saksi dan keterangan dari kedua pihak bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47

layaknya suami istri. Namun, jika melihat kepada syarat-syarat kumulatifnya, memang sudah terpenuhi.

Namun, hal yang perlu disoroti di sini adalah apakah pertimbangan majelis hakim dalam mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibenarkan secara yuridis. Sebab, hakim pada dasarnya berkewajiban menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Pertanyaan ini kemudian membawa pada kajian mengenai dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara poligami: apakah hakim benar-benar berpegang pada norma hukum positif, atau justru melakukan ijtihad dengan menafsirkan hukum secara lebih luas.

Selain itu, penting juga ditelaah bagaimana hakim menggunakan pertimbangan sosiologis dalam perkara poligami. Seringkali, hakim menimbang kondisi sosial, moral, dan kemaslahatan keluarga sebagai alasan dalam mengabulkan izin poligami. Pertimbangan ini memang dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim dalam menghadirkan keadilan substantif, tetapi sekaligus memunculkan dilema karena bisa menggeser kedudukan hukum tertulis.

Lebih lanjut, implementasi Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan mengenai syarat poligami dalam praktik Pengadilan Agama juga perlu ditelaah secara mendalam. Apakah hakim dalam praktiknya menegakkan ketentuan pasal tersebut secara konsisten, ataukah justru mengambil dasar di luar undang-undang yang sudah ada? Hal ini menjadi penting karena akan berkaitan langsung dengan implikasi hukum dari putusan tersebut, baik terhadap kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan, maupun terhadap konsistensi penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung. Penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai obyek penelitian yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4124/Pdt.G/2024/Pa.Badg Tentang Pemberian Izin Poligami”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian ini ialah mengenai putusan pengadilan atas pemberian izin poligami tanpa terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg. Terhadap fokus penelitian tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami?
2. Bagaimana pertimbangan sosiologis dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami?
3. Bagaimana implikasi hukum dari putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami.
2. Untuk mengetahui pertimbangan sosiologis dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan

putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah pada pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Dalam tinjauan kegunaan secara praktis, hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk siapa aja yang ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memahami undang-undang yang ada terkhusus pada ketentuan mengenai permohonan izin poligami.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Gumilang Avi Cengah (2023), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung meneliti mengenai *'Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas'*. Penelitian ini menjelaskan mengenai Permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif sebagai salah satu aspek formil yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan adanya masalah yang dapat diambil ketika permohonan izin poligami tersebut dikabulkan sebagaimana termaktub dalam UU No 4 tahun 2004.¹²
2. Andyani Tika Rahmawati (2020), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo meneliti mengenai *'Analisis terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)'*. Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami yang tidak

¹² Gumilang Avi Cengah, *Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2024/PA.Badg)*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

memenuhi syarat alternatif ditinjau dari teori penemuan hukum. Permohonan ini dibaulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berdasarkan metode penemuan hukum gramatikal. Sehingga terdapat penemuan hukum yang mengatakan bahwa poligami ini sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara ini. Serta adanya pertimbangan menggunakan analisis masalah tahsiniyah yang didasarkan pada kaidah fihiyyah.¹³

3. Zahrul Fatahillah (2023), Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdhatul Ulama Aceh meneliti mengenai "*Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)*". Penelitian ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga mengabulkan permohonan izin poligami. Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami ini berdasarkan pertimbangan aspek kemaslahatan dan mafsadah bagi pihak yang terlibat serta berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴
4. Kusnul Hayati (2023), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo meneliti mengenai "*Analisis Putusan Hakim terhadap Syarat Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po)*". Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif berdasarkan pendekatan teori penemuan hukum. Dalam perkara tersebut, alasan pemohon tidak termasuk dalam syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, namun majelis hakim tetap mengabulkan permohonan

¹³ Andyani Tika Rahmawati, *Analisis terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/2029/PA.Pct)*. (Ponorogo: Insitut Agama Islam Ponorogo, 2023).

¹⁴ Kusnul Hayati, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Syarat Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/PA.Po)* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

dengan menggunakan metode penemuan hukum berupa interpretasi sosiologis (teleologis) dan penafsiran ekstensif, serta mempertimbangkan kondisi hubungan para pihak yang dinilai mengandung mudarat jika tidak dinikahkan. Pendekatan ini juga memperhatikan kaidah fikih “menghindari kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.¹⁵

5. Aden Nurriszki Abdullah (2023), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti mengenai “*Izin Poligami Karna Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan pemberian izin poligami terhadap dua putusan yakni Putusan Pengadilan Agama Wonosobo dan Putusan Pengadilan Agama Kaimana dengan dilatarbelakangi alasan yakni calon istri kedua telah hamil diluar nikah. Adapun Hakim yang mengabulkan izin poligami karena hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi syarat fakultatif untuk poligami, namun dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami sehingga Hakim mengabulkan izin poligami Pemohon.¹⁶

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa di atas adalah merupakan sekumpulan penelitian yang membahas topik permasalahan serupa yakni, perihal permohonan izin poligami dengan mengesampingkan syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Antara tulisan yang telah ditulis oleh mahasiswa mahasiswa terdahulu dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan yang mana dapat ditabulasi pada tabel berikut:

¹⁵ Laelatun Hikmah, *Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*. (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023).

¹⁶ Aden Nurriszki Abdullah, *Izin Poligami Karna Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Gumilang Avi Cenah (2023)	Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/ PA.Pas)	Membahas mengenai permohonan izin poligami tanpa terpenuhinya syarat alternatif	Pertimbangan hukum hakim namun dilandasi dengan pertimbangan Maslahah
2.	Andyani Tika Rahmawati (2020)	Analisis terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/P A.Pct)	Membahas mengenai permohonan izin poligami tanpa terpenuhinya syarat alternatif	Perbedaannya ialah pada segi pertimbangan hukum yang digunakan. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan berdasarkan penemuan hukum

				gramatikal dan dengan menggunakan analisis masalah tahsiniah
3.	Zahrul Fatahillah (2023)	Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)	Membahas mengenai permohonan izin poligami dengan alasan pengesampingan syarat alternatif sebagai dasar mengabulkan permohonan poligami	Perbedaannya ialah terdapat dari pertimbangan hakim yang cenderung terhadap aspek kemaslahatan dan kemafsadatan antar pihak
4.	Kusnul Hayati (2023)	Analisis Putusan Hakim terhadap Syarat Alternatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 793/Pdt.G/2021/P A.Po)	Membahas mengenai permohonan izin poligami yang dikabulkan meskipun tidak terpenuhi syarat alternatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang	Perbedaannya ialah menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada analisis masalah dan penemuan hukum secara gramatikal,

			Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	
5.	Aden Nurriski Abdullah (2023)	Izin Poligami Karna Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama	Membahas mengenai permohonan izin poligami berdasarkan terpenuhinya syarat kumulatif	Perbedaannya ialah terdapat pada alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan izin poligami.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan tiga teori yang di anggap relevan sebagai landasan berpikir untuk memandang permasalahan yang ada pada kasus yang sedang di teliti. Adapun teori-teori tersebut adalah:

a. Teori Postivisme Hukum

Ajaran positivisme hukum mulai bermunculan di awal abad ke-18 berbarengan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, yang mempengaruhi terbentuknya negara modern yang menganut sistem ke daulatan.

Teori positivisme hukum memiliki slogan yang terkenal yaitu *“equality before the law atau justice for all”* (semua sama di depan hukum). Hal ini sangatlah sesuai dengan tujuan keadilan yang mana masyarakat yang hidup di bawah payungnya akan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak di beda-bedakan oleh hukum dalam hal menuntut keadilan. Para ahli hukum yang terkenal dengan ajaran positivisme hukum nya adalah H.L.A Hart, John Austin, Hans Kelsen. Para ahli tersebut mengutarakan bahwa ciri-ciri hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukum harus dilepas dari moral, pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, pertimbangan politik, ekonomi, dan faktor di luar hukum lainnya. Tujuan hukum adalah kepastian;
2. Bahwa hukum harus benar-benar objektif tanpa prasangka;
3. Hukum haruslah berisi perintah, larangan, dan sanksi
4. Keadilan adalah persoalan diwilayah "*ought to be*" (yang seharusnya), bukan "*is*" (yang ada). Keadilan adalah hal yang berupa meta yuridis, apabila semakin di cari akan semakin tidak jelas batasannya, maka dari itu haruslah dibatasi oleh peraturan yang di ciptakan oleh sebuah kedaulatan untuk menghasilkan keadilan yang merata, dan tidak subjektif.¹⁷

Positivisme hukum sebagai pandangan filosofis, menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Dalam perspektif positivisme ada suatu perbatasan yang jelas antara hukum yang berlaku secara faktual (*das sein*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Bahkan beberapa penganut positivisme menganggap bahwa hukum seharusnya hanya diidentifikasi dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Teori positivisme hukum terkenal dengan betapa esensialnya pemisahan antara hukum dan moral dalam analisisnya.

Tatanan hukum positif dalam menyusun norma-norma masyarakat menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk perkembangan dan keberlangsungan suatu negara, oleh sebab itu walaupun masyarakat dapat berkembang dan berubah, fondasi hukum positif tetap menjadi pilar utama dalam memberikan arah dan landasan kehidupan bermasyarakat yang teratur, adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku oleh masyarakat dan pemerintah.

Ketentuan adanya kepastian hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak perorangan dan seluruh warga negara sehingga menciptakan suatu kerangka yang memungkinkan terwujudnya kepastian hukum

¹⁷ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya", dalam *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 5.

secara menyeluruh. Dalam hal ini individu yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk menuntut secara hukum, menciptakan mekanisme penegakkan hukum yang adil dan proporsional. Pemahaman hukum dalam konsep positivisme menekankan pada hukum tertulis yang telah disahkan oleh negara sehingga hukum menjadi hakim suatu entitas yang pasti dan tegas.¹⁸

Indonesia sebagai bangsa bekas jajahan Belanda, yang mana sistem hukumnya mengikuti negara bekas penjajahnya, yang mana jika ditelisik lebih jauh, bahwa sistem hukum yang digunakan Belanda mengikuti sistem hukum Prancis. Sistem hukum kodifikasi peraturan adalah cirinya hukum positif sebagai sumber hukum utamanya.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam sumber hukum positif di Indonesia, perihal izin poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5, serta pada Kompilasi Hukum Islam di mulai dari pasal 55 sampai dengan pasal 59. Adapun alasan-alasan poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat alternatif, diantaranya:¹⁹

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- 3) Istri tidak bisa melahirkan;

Syarat-syarat di atas biasa disebut dengan syarat alternatif, yang mana jika seorang hendak beristri lebih dari satu maka haruslah ada salah satu syarat di atas. Jika tidak terpenuhi syarat di atas maka Pengadilan Agama tidak akan memberikan izin poligami (beristri lebih dari satu) hal ini sesuai pada pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Ketatnya peraturan tentang

¹⁸ Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia", dalam *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 4

¹⁹Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2)

poligami ini di peruntukan agar menjaga hak-hak perempuan yang khawatir di permainkan semena-mena, sehingga perempuan dapat terlantar dalam rumah tangga.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mulai mendapatkan perhatian lebih seiring meningkatnya sistem negara hukum modern, terutama setelah berkembangnya negara-negara dengan sistem pemerintahan konstitusi. Dalam sistem hukum nasional maupun internasional, kepastian hukum dianggap sebagai salah satu syarat utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat dipahami, tidak berubah-ubah dan diterapkan secara adil tanpa diskriminasi.²⁰

Teori kepastian hukum erat kaitannya dengan prinsip “*rule of law*”, di mana hukum sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Salah satu asas dalam teori ini adalah “*nulla poena sine lege*” yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, karena semua tindakan hukum harus mengacu pada ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.²¹

Para ahli hukum yang dikenal mengembangkan konsep kepastian hukum antara lain Gustav Radbruch, Lon L. Fuller, dan dalam konteks Indonesia, Philipus M. Hadjon. Mereka menekankan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. Hukum harus tertulis dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum.

²⁰P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 24.

²¹L. L. Fuller, *The Morality of Law (Revised ed.)* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39.

2. Isi hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba, agar dapat diterapkan secara adil dan konsisten dalam setiap kasus.
3. Penegak hukum harus menerapkan hukum secara obyektif dan tidak sewenang-wenang, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.
4. Terdapat mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif, agar hak-hak hukum warga negara dapat dipertahankan melalui prosedur yang adil.

Kepastian hukum juga dipahami sebagai jaminan bahwa negara akan menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan warga negara dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, dalam teori kepastian hukum, penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim cenderung bersifat formal dan tekstual, yaitu berpijak pada bunyi pasal hukum dan diterapkan secara konsisten pada fakta hukum yang relevan.

Kepastian hukum menempati posisi penting dalam negara hukum (*rechstaat*) karena menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan hak asasi, menjamin kesetaraan warga negara di depan hukum, serta menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun masyarakat terus berubah dan berkembang, kepastian hukum tetap menjadi pilar utama yang menjaga agar hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.²²

Ketentuan mengenai kepastian hukum memberikan struktur dan kejelasan bagi seluruh elemen masyarakat, baik individu maupun lembaga, dalam berinteraksi dan menyelesaikan sengketa. Jika terjadi pelanggaran hak, individu memiliki kepastian untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum, karena semua proses hukum telah diatur secara jelas dan sistematis. Dalam kerangka inilah, teori kepastian hukum memosisikan hukum sebagai

²²P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 70.

alat yang memberikan kejelasan, stabilitas, dan keadilan dalam proses hukum, yang tak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang setara dan seimbang bagi semua warga negara.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum di mana hukum tertulis merupakan sumber hukum utama. Sistem ini sangat menjunjung tinggi kepastian hukum, karena segala bentuk tindakan hukum harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sistematis. Salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah kodifikasi hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengetahui, memahami, dan menaati hukum secara jelas tanpa tafsiran yang menyimpang atau dilakukan semena-mena.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, ketentuan mengenai izin poligami di Indonesia telah dirumuskan secara tegas dalam hukum positif, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Aturan tersebut disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam rumah tangga, baik bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu, maupun bagi istri yang berhak atas perlindungan hukum.

Adapun alasan-alasan poligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seorang suami ditegaskan secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga syarat yang terdapat pada pasal tersebut dikenal sebagai syarat alternatif, yang berarti cukup terpenuhi salah satu dari ketiganya untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Namun jika tidak ada satu pun yang terpenuhi, maka sesuai prinsip kepastian hukum, Pengadilan Agama seharusnya menolak permohonan izin poligami tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dijalankan dengan ketegasan, sesuai dengan karakteristik sistem hukum yang menempatkan kepastian hukum sebagai

landasan utama dalam menjamin dan melindungi hak-hak hukum istri secara menyeluruh.

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan fondasi penting dalam pemikiran filsafat hukum dan menjadi tujuan utama dari sistem hukum yang ideal. Gagasan tentang keadilan telah ada sejak era Yunani Kuno melalui pemikiran tokoh seperti Plato dan Aristoteles, dan terus berkembang dalam pemikiran hukum modern melalui tokoh-tokoh seperti John Rawls dan Hans Kelsen. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini juga dibahas oleh pemikir seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Mawardi.

Prinsip keadilan menekankan bahwa hukum tidak hanya perlu sah secara prosedural, tetapi juga harus mampu memberikan perlakuan yang adil, setara, dan bermoral kepada setiap orang. Dalam praktik hukum kontemporer, keadilan tidak cukup hanya diwujudkan melalui legalitas dan kepastian hukum, melainkan juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan.²³

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, keadilan memiliki dimensi ganda, yaitu keadilan berdasarkan hukum positif serta keadilan dalam arti substansial yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum kita menganut model campuran antara *civil law* dan nilai-nilai moralitas religius, termasuk nilai keadilan dalam hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan bagi yang lemah. Oleh karena itu, dalam melihat suatu putusan hakim, keadilan tidak dapat dinilai hanya dari kesesuaiannya dengan pasal tertentu, melainkan juga sejauh mana putusan itu mewujudkan keadilan nyata dalam kehidupan para pihak yang bersengketa.²⁴

²³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 102.

²⁴John Rawls, *A Theory of Justice (Revised ed.)* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), hlm. 3.

Jika dikaitkan dengan permasalahan izin poligami, aturan hukum positif sudah menetapkan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama sebagai pihak yang berpotensi dirugikan. Maka, jika seorang hakim mengabulkan permohonan izin poligami tanpa terpenuhinya salah satu syarat alternatif yang ditentukan, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum bagi istri, yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Putusan tersebut bisa dipandang tidak adil karena tidak memberikan perlakuan yang seimbang kepada masing-masing pihak, dan secara tidak langsung mengurangi makna nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan utama hukum.

Teori keadilan menuntut hakim agar tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara substansial, yakni sejauh mana penerapan hukum memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial para pihak yang bersengketa. Dalam kasus poligami, penerapan keadilan mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak perempuan agar tidak dikorbankan akibat penafsiran hukum yang bebas atau tidak terkendali. Hakim dituntut untuk bersikap adil, netral, dan proporsional dalam mempertimbangkan permohonan tersebut. Karena itu, apabila suatu putusan lebih mengutamakan aspek formalitas hukum tetapi mengabaikan kemaslahatan dan menimbulkan ketimpangan, maka secara substansi putusan tersebut tidak memenuhi standar keadilan, meskipun secara prosedural tampak sah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian atau metode merupakan salah satu dari kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja yang sistematis dalam rangka untuk memahami atau menganalisis suatu objek atau

objek penelitian yang akan dikerjakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*, metode *content analysis* juga sering disebut dengan metode tafsir teks, metode *content analysis* adalah proses penelitian dengan menggunakan prosedur untuk membuat kesimpulan yang valid dari teks, yang mana dalam penelitian ini teks yang menjadi objek penelitian adalah sebuah produk hukum yakni putusan Pengadilan Agama Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, data kualitatif adalah data yang tidak bisa di ukur dengan angka atau statistik.²⁶ Penelitian ini menggunakan dokumen dan data selain angka-angka, adapun data dan dokumen yang dimaksud merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pembahasan literatur yang dilakukan terdahulu serta kepustakaan yang masih mempunyai kesinambungan dengan rumusan masalah yang tersebut diatas.

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini, ada beberapa bahan yang digunakan, yaitu:

²⁵Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)", dalam *Research Gate*, Vol. 5, No. 9 (2018), hlm. 8.

²⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 158–165.

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁷ Dalam penelitian ini data primer adalah Putusan Perkara Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan dan juga dapat membantu melengkapi saat menganalisis masalah penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, catatan-catatan resmi, kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Selain itu juga penelitian ini juga menggunakan buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan putusan pengadilan dan karya tulis ilmiah yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, pertama yaitu studi kepustakaan (*library research*), adapun studi kepustakaan ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku dan sebagainya.²⁸ Cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian guna dipakai dan diambil serta dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan putusan, berita acara sidang (BAP) dan

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁸Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*", dalam *Natural Science*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 5.

dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga, penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dengan tanya-jawab peneliti dengan seorang ahli atau orang yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicarikan kepada orang lain. Analisis data ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber data, dan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang telah dikumpulkan pada saat proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Data yang terkumpul disebut dengan data 1, terhadap data 1 dilakukan seleksi dengan cara pengumpulan data dari kajian pustaka dan sumber data
- b) Dilakukan pengklasifikasian data, yang dilakukan dengan merujuk pada pertanyaan dan unsur-unsur yang terdapat pada fokus penelitian
- c) Terhadap data yang telah dikalsifikasikan kemudian disusun dan dihubungkan
- d) Dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan sebagaimana yang telah dirumuskan
- e) Dilakukan kesimpulan terhadap data yang telah didapatkan

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa tempat strategis yang mendukung kelancaran proses pengumpulan data. Pertama, Pengadilan Agama Bandung, yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291, menjadi lokasi utama dalam memperoleh data yuridis, khususnya terkait salinan dan

analisis Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg. Pengadilan ini dipilih karena merupakan institusi yang mengeluarkan putusan yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Kedua, Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, berlokasi di Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung, dijadikan sebagai tempat untuk menelusuri berbagai literatur ilmiah, buku referensi, jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, hukum positif Indonesia, dan teori hukum.

Ketiga, peneliti juga melakukan studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang memiliki koleksi lebih spesifik dalam bidang hukum Islam dan perundang-undangan nasional, sehingga sangat relevan untuk memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini.

Dengan pemilihan lokasi-lokasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif baik dari segi normatif, teoritis, maupun praktis, guna mendukung keabsahan dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

